



BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 29 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan usulan pergeseran anggaran dari Dinas Pendidikan dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kubu Raya, serta memperhatikan pada Pasal 162 Ayat (2), (3) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dipandang perlu dilakukan perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2);
23. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2010, diubah sebagai berikut :

Pada Lampiran III diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 19 - 3 - 2010

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



AGUS SUPARWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR


BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

29/2010

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 29 Tahun 2010
 TANGGAL 19-3-2010

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.01 Pendidikan
 Organisasi : 1.01 .01 Dinas Pendidikan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.01 1.01.01 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 5	BELANJA DAERAH	215.701.631.309,00	215.701.631.309,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	188.226.951.109,00	188.226.951.109,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 00 00 5 1 1	BELANJA PEGAWAI	188.226.951.109,00	188.226.951.109,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	27.474.680.200,00	27.474.680.200,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 16	<u>Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun</u>	<u>13.796.466.150,00</u>	<u>13.796.466.150,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1.01 1.01.01 16 80	Pelaksanaan Ujian Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	2.704.653.300,00	2.704.653.300,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 16 80 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	1.849.250.000,00	1.849.250.000,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 16 80 5 2 1 01	Honorarium PNS	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	
1.01 1.01.01 16 80 5 2 1 01 01	Honorarium TIM/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 1.400.000.000,- Untuk keperluan honorarium panitia pelaksana kegiatan dengan rincian : - Ujian SD/MI = Rp. 1.000.000.000,- - Ujian SMP/MTs = Rp. 400.000.000,-
1.01 1.01.01 16 80 5 2 1 02	Honorarium Non PNS	1.849.250.000,00	449.250.000,00	(1.400.000.000,00)	(75,71)	
1.01 1.01.01 16 80 5 2 1 02 03	Honorarium Petugas/Pekerja	1.849.250.000,00	449.250.000,00	(1.400.000.000,00)	(75,71)	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 1.849.250.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 449.250.000,- Untuk keperluan honorarium petugas/pekerja dengan rincian : - Ujian SD/MI = Rp. 249.250.000,- - Ujian SMP/MTs = Rp. 200.000.000,-
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	855.403.300,00	855.403.300,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	543.803.300,00	543.803.300,00	0,00	0,00	
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	530.540.000,00	530.540.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	13.263.300,00	13.263.300,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.06 16 80 5 2 2 08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.06 16 80 5 2 2 08 01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.06 16 80 5 2 2 08 02	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01 1.01.01 16 80 5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	

1								2	3	4	5	6	7	
1.01	1.01.01	16	80	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	1.01.01	16	80	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	16	80	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	1.01.01	17							Program Pendidikan Menengah	7.741.216.500,00	7.741.216.500,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73						Pelaksanaan Ujian Pendidikan Menengah	924.095.400,00	924.095.400,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	625.362.400,00	625.362.400,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	1	01		Honorarium PNS	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	100,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	1	01	01	Honorarium TIM/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	157.500.000,00	157.500.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 157.500.000,- Untuk keperluan honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.01	1.01.01	17	73	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	625.362.400,00	467.862.400,00	(157.500.000,00)	(25,19)	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	1	02	03	Honorarium Petugas/Pekerja	625.362.400,00	467.862.400,00	(157.500.000,00)	(25,19)	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 625.362.400,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 467.862.400,- Untuk keperluan honorarium petugas/pekerja
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2			BELANJA BARANG DAN JASA	298.733.000,00	298.733.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	01		Belanja bahan pakai habis	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	01	01	Belanja alat tulis kantor	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	06		Belanja Cetak dan Penggandaan	113.833.000,00	113.833.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	06	01	Belanja Cetak	109.933.000,00	109.933.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	06	02	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20	1.20.06	17	73	5	2	2	08		Belanja Sewa Sarana Mobilitas	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	
1.20	1.20.06	17	73	5	2	2	08	01	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	9.900.000,00	9.900.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	11		Belanja Makanan dan Minuman	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	11	04	Belanja makanan dan minuman Pelaksanaan Kegiatan	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	15		Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	2	15	01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.01	1.01.01	17	78						Try Out SMA/Sederajat	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	78	5	2	1			BELANJA PEGAWAI	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	1	01		Honorarium PNS	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	
1.01	1.01.01	17	73	5	2	1	01	01	Honorarium TIM/Panitia Pelaksana Kegiatan	0,00	78.000.000,00	78.000.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 78.000.000,- Untuk keperluan honorarium panitia pelaksana kegiatan
1.01	1.01.01	17	78	5	2	1	02		Honorarium Non PNS	150.000.000,00	72.000.000,00	(78.000.000,00)	(52,00)	
1.01	1.01.01	17	78	5	2	1	02	01	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber	150.000.000,00	72.000.000,00	(78.000.000,00)	(52,00)	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 150.000.000,- setelah perubahan menjadi sebesar Rp. 72.000.000,- Untuk keperluan honorarium petugas/pekerja
SURPLUS / DEFISIT									(215.701.631.309,00)	(215.701.631.309,00)	0,00	0,00		

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN NOMOR

BUPATI KUBU RAYA,
MUDA MAHENDRAWAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
 PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2010

Urusan Pemerintahan : 1.20 Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
 Organisasi : 1.20 .07 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	PROSENTASE (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.20 1.20.07 00 00 4	PENDAPATAN DAERAH	541.621.164.212,00	541.621.164.212,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 5	BELANJA DAERAH	60.972.871.590,00	60.972.871.590,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 5 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	57.063.220.890,00	57.063.220.890,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 0 0 5 2	BELANJA LANGSUNG	3.909.650.700,00	3.909.650.700,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17	<u>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</u>	<u>3.451.490.700,00</u>	<u>3.451.490.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
1.20 1.20.07 17 24	Penataan Administrasi Penggajian	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17 24 5 2 1	BELANJA PEGAWAI	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17 24 5 2 1 03	Uang Lembur	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17 24 5 2 1 03 01	Uang Lembur PNS	60.000.000,00	44.700.000,00	(15.300.000,00)	(25,50)	Semula Dana ini dianggarkan sebesar Rp. 60.000.000,- setelah perubahan menjadi Rp. 44.700.000,- Untuk keperluan uang lembur PNS
1.20 1.20.07 17 24 5 2 1 03 02	Uang Lembur Non PNS	0,00	15.300.000,00	15.300.000,00	100,00	Semula Dana ini tidak dianggarkan setelah perubahan dianggarkan sebesar Rp. 15.300.000,- Untuk keperluan uang lembur non PNS
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA	275.000.000,00	275.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2 01	Belanja bahan pakai habis	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2 01 01	Belanja alat tulis kantor	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2 03 17	Belanja Jasa Pemeliharaan Sistem Komputerisasi	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2 06 01	Belanja Cetak	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 17 24 5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
	SURPLUS / DEFISIT	480.648.292.622,00	480.648.292.622,00	0,00	0,00	
1.20 1.20.07 00 00 6 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	23.301.666.089,00	23.301.666.089,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan
1.20 1.20.07 00 00 6 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	0,00	Tidak mengalami perubahan

Diundangkan di Sungai Raya
 pada tanggal
 PLt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

AGUS SUPARWANTO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN NOMOR

BUPATI KUBU RAYA

MUDA MAHENDRAWAN